



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan

mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
10. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Pasar, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
 - d. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kesejahteraan pegawai, dan organisasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan administrasi persuratan;
 - b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dinas;
 - c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, dan penyelenggaraan rapat;
 - d. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan

- dan perlindungan aset/barang milik daerah/negara;
- e. melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan barang;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi dan pengadaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- g. melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- h. melaksanakan urusan kelembagaan dan analisis jabatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
- b. menyiapkan anggaran belanja;
- c. melakukan tata usaha keuangan, perjalanan dinas dan gaji pegawai;
- d. memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- f. menyusun laporan keuangan;
- g. melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan

Pasal 7

- (1) Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan teknis, fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri dan izin usaha industri,

mengembangkan dan menerapkan teknologi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kegiatan di bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
- c. pelaksanaan verifikasi perizinan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINaS) serta pengawasan dan pengendalian perijinan sektor industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
- d. pelaksanaan pemberian fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra;
- e. pelaksanaan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi;
- g. pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
- h. pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam
dan Aneka

Pasal 8

- (1) Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan teknis, fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri dan izin usaha industri, mengembangkan dan menerapkan teknologi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kegiatan di bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penerbitan/rekomendasi tanda daftar industri dan izin usaha industri;
 - d. pelaksanaan pemberian fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra;
 - e. pelaksanaan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi;
 - g. pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;

- h. pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sandang, bahan bangunan, logam dan aneka; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan

Pasal 9

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan di bidang perdagangan, melaksanakan bimbingan teknis usaha dan sarana perdagangan, melaksanakan verifikasi perizinan bidang perdagangan, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting, melakukan perlindungan terhadap konsumen dan melaksanakan pengawasan perdagangan, serta melaksanakan promosi dan pemasaran produk unggulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan bidang perdagangan;
 - b. penyiapan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengembangan usaha perdagangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin perdagangan;
 - d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap barang-barang bersubsidi;
 - e. pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi

- distribusi barang;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan pedagang kaki lima dan Industri Kecil Menengah (IKM);
 - g. pelaksanaan fasilitasi pameran / promosi produk-produk Industri Kecil Menengah (IKM);
 - h. pelaksanaan misi dagang antar daerah
 - i. pelaksanaan verifikasi perizinan dan pendaftaran perusahaan melalui *Online Single Submission* (OSS);
 - j. pelaksanaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - k. pelaksanaan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - l. pelaksanaan pemantauan distribusi, harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah, dan penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
 - m. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
 - n. pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - o. pelaksanaan promosi produk dalam negeri dan pengembangan ekspor daerah; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Pasar

Pasal 10

- (1) Bidang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan, pembinaan, mengelola dan

mengembangkan pasar daerah, menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi masyarakat, menyediakan tempat untuk berjualan dan berbelanja, menyelenggarakan pungutan retribusi, sewa dan jasa pasar lainnya, menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang pasar
- b. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah, menyusun program dan kebijaksanaan teknis dan program kerja;
- c. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pungutan dan pemasukan pendapatan daerah sesuai bidang tugas berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a) yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan

pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana dan Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat dan pelaksana pada Perangkat Daerah yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan pelantikan dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magetan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Mei 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL


Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
WINARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 6



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ARIERACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL